

MENJAGA KESELAMATAN KELUARGA

(Dirāsah Tahfīliyah Surat At-Tahrīm Ayat 6)

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam menyelesaikan Program S1

Tafsir Hadis

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U.2012 028 TH	No. REG : 4.2012/TH/28 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

ALIF NADHIFAH
NIM E03208047

JURUSAN TAFSIR HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Alif Nadhifah NIM 03208047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 juli 2012

Pembimbing



Dra. Hj. Iffah, M.Ag.

NIP. 196907132000032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Alif Nadhifah ini telah dipertahankan

Di Depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 02 Agustus 2012

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan


Drs. Ma'shum Nuralim M.Ag.

NIP. 196009141989031001

Ketua


Dra. Hj. Iffah, M.Ag.


NIP. 196907132000032001

Sekretaris


Drs. Fadjarul Hakam Chozin


NIP. 195907061982031005

Penguji I


Drs. H. Muhammad Syarif, M.H.

NIP. 195610101986031005

Penguji II


Hj. Musyarofah, M.Ag.

NIP. 197106141998032002

calon orang tua. Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap setiap anggota keluarga (ayah, ibu, suami dan istri serta anak-anak). Setiap individu dalam keluarga diharapkan menjalankan hak, kewajiban, serta peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat dan bangsa.¹⁰

Kehidupan dalam keluarga tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali, dan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan akan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan, memimpin rumah tangga adalah suatu tanggung jawab dan akan dimintai pertanggung jawabannya pula. Begitu juga semua anggota keluarga yang lain juga harus mempertanggung jawabkan semua yang dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda:

()

Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dituntut pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (H.R. al-Bukhari)¹¹

¹⁰M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), 399.

¹¹Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, (Bairūt: Dār al-Ma' rifat, 1990); lihat juga Imām al-Nawāwi, *Shahīh Muslim bi Syarh Al-Nawāwi*, (Bairūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1992).

kecendrungan-kecendrungan, dan pengaruh-pengaruh manusiawi itu terhadap kehidupan Rasulullah dan kehidupan masyarakat Islam pada waktu itu. Kemudian efek dan pengaruh itu dapat pula ditemukan dalam pengarahannya-pengarahannya umum bagi umat Islam atas kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah dan istri-istrinya.

Waktu dari kejadian tersebut tidak ditentukan secara pasti oleh Alquran dalam surat ini. Namun, dengan merujuk pada beberapa riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah, dapat disimpulkan dengan kuat bahwa peristiwa itu terjadi setelah Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy.⁵

Berkenaan dengan adanya peristiwa antara Rasulullah dan para istrinya adalah ayat-ayat dalam surat ini turun dan menjadi jantung dari surat ini. Dan itu merupakan salah satu contoh dari beberapa contoh kejadian yang terjadi pada kehidupan Rasulullah dan dalam kehidupan istri-istrinya. Berkaitan dengan adanya kasus ini dan beberapa pengarahannya yang muncul di dalamnya, khususnya pengarahannya kepada dua istri Rasulullah (Aisyah dan Hafshah) untuk bertaubat, maka diikuti pula dengan komentar dalam surat ini yang menganjurkan kepada semuanya untuk bertobat. Karena jika mereka tidak mau bertaubat dan menyesali perbuatannya bisa saja Allah mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik dari mereka serta memiliki sifat yang mestinya dimiliki oleh istri Nabi dengan rincian sebagai berikut:

⁵Sayyid Quthub, *Tafsīr Fī Zhilāl Alquran* jilid 22 (Jakarta: Gema Insani, 2004), 188.

Akhir ayat ini menunjukkan betapa keras disiplin dan peraturan yang dijaga dan dijalankan oleh para malaikat itu. Nampaklah bahwa mereka semua semata-mata hanya menjalankan perintah Allah dengan patuh dan setia, tidak membantah dan tidak merubah sedikitpun.

Allah memberi Peringatan kepada orang-orang yang beriman, bahwa mengaku beriman saja tidaklah cukup jika tidak mau memelihara diri, jangan sampai kelak masuk neraka yang sangat panas dan keras siksaan, serta dijadikan bahan bakar api neraka.

Dengan demikian rumah tangga adalah awal mula yang harus ditanamkan Iman dan dipupuk keislaman. Karena dalam masyarakat atau keluarga Islami tidak dianjurkan untuk pasif dalam menjalankan dan menanamkan kataqwaan dalam diri setiap individu-individu. Pertama kali yang diperingatkan ialah memelihara diri sendiri terlebih dahulu supaya tidak masuk neraka. Setelah itu memelihara seluruh isi rumah tangga, istri dan anak-anak (keluarga).

Untuk itu seorang hamba diperintahkan menikah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan ikatan menikah atau ijab qabul. Dalam surat ar-Rūm ayat 21 diterangkan salah satu tanda kebesaran Allah ialah diciptakan Tuhan istri-istri kamu supaya merasa tentram dengan istri itu, dan dijadikan pasangan tersebut *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), yaitu dengan dipadukannya hati dan dimesrakannya hidup suami istri. Dan dalam pergaulan itulah Allah mengaruniakan anak-anak, sampai bertebaran manusia di bumi ini,

penafsiran Wahbah menjadi keharusan bagi suami sebagaimana keharusan untuk menjaga dirinya sendiri.

5. Penafsiran Ismā'il Haqqy dalam *Rūh al-Bayān Fī Tafsīr Alquran*.

Ayat ini menurut penafsiran Ismā'il Haqqy (Ismā'il Haqqy bin Musthafā al-Islambuly al-Hanafy al-Jalūty, 1063-1137)³² dalam *Rūh al-Bayān Fī Tafsīr Alquran* (al-Dzahaby memasukkan tafsir ini termasuk golongan tafsir sufy)³³ merupakan perintah untuk menjaga serta menjauhkan diri dan keluarga dengan meninggalkan maksiyat serta melakukan ketaatan, caranya dengan memberi nasehat, mendidik atau mengajar keluarga. Lafad *an-nafsi* disini berarti diri seseorang atau yang mempunyai jiwa, bukan nafsu amarah. Sedang yang dimaksud *al-ahli* adalah setiap orang yang ada dalam keluarga seseorang, serta orang-orang yang harus dinafkahi. Baik itu istri, anak, saudara, paman, sepupu, pembantu, bahkan menurut sebagian orang teman juga termasuk keluarga.³⁴

Ayat ini juga menunjukkan untuk beramar ma'ruf terhadap keluarga terdekat. Hal ini sebagaimana dalam hadis

Allah akan memberi rahmat pada orang yang menyeru pada keluarganya: wahai keluargaku (jagalah) sholat kalian, puasa kalian, zakat kalian, orang-

³²Musthafā Muhammad Husain al-Dzahaby, *al-Tafsir Wa al-Mufassirun 3* (Kairo: Dār al-Hadīts, 2005), 379.

³³*Ibid.*

³⁴Ismā'il Haqqiyy, *Rūh al-Bayān Fī Tafsīr Alquran* (Beirūt: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2003), 59.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidan, Nashruddin 2005. *Metodologi Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Barry, M. Dahlan dan Pius A. Partanto. 1994. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arloka.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2011. *Tuntunan Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo: tp.
- Al-Bukhāri, Imām. 1998. *Shahīh al-Bukhāri* jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismāil. 1990. *Shahīh al-Bukhāri*. Bairūt: Dār al-Ma'rifat.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismāil. 2000. *Shahīh al-Bukhāri* 1. Kairo: al-Maknaz al-Islāmi.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Prees.
- Dāud, Abū. 2000. *Sunan Abī Dāud* 1. Kairo: Al-Maknaz al-Islāmi.
- Dāud, Abū. 2000. *Sunan Abī Dāud* vol 1. Kairo: Dār al-Hadīts.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Alquran Dan Terjemah*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo.
- al-Dzahaby, Musthafā Muhammad Husain. 2005. *al-Tafsīr Wa al-Mufasssīrūn 3* Kairo: Dār al-Hadīts.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Jogjakarta: UII press.

- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy. 1996. *Metode Tafsir Maudlui*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghafur, Waryono Abdul. 2006. *Hidup Bersama Al-Quran*. Yogyakarta: Rihlah.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hamka. 2000. *Tafsir al-Azhar* Juz 28. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Indra, Hasbi. Dkk. 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Al-Istanbuly, Mahmud Mahdi. 2008. *Kado Perkawinan*, ter. Ibnu Ibrahim, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kisyik, Abdul Hamid. 1997. *Keluarga Sakinah*, Bandung: al-Bayan.
- Langgulung, Hasan. 1995. *Manusia Dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Al-Husna Zikra.
- Mājah, Ibnu. 2000. *Sunan Ibnu Mājah* 1. Kairo: Al-Maknaz al-Islāmi.
- Al-Marāghi, Ahmad Musthāfa. 1994. *Tafsīr al-Marāghi*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ms, Wahyu. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Muhadjir, Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muslim, Imām. 2000. *Shahīh Muslim 1*. Kairo: Al-Maknaz al-Islāmi.
- Al-Nawāwi, Imām. 1992. *Shahīh Muslim bi Syarh Al-Nawāwi*. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Quthub, Sayyid. 2004. *Tafsīr fī Zhilāl Alquran* jilid 22. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, M. Fauzi. 2011. *Islamic Parenting*. Jakarta: Erlangga.
- Sabana , M. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.

- Salimi, Herry Noor. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Shābūny, Mohammad Aḥī. 1984. *Al-Tibyān fī ‘Ulūm Alquran*, ter. Moch. Chudlori Umar, Bandung: al-Ma’arif.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah* jilid 15. Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati. 2007. *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Al-Suyūthi, Abd Rahman Jalāl al-Dīn. 1983. *Al-Dūr al-Mantsūr fī Tafsīr bi al-Ma’tsūr* 8. Beirut: Dār al-Fikr.
- Tafsir, Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosda.
- Al-Thabary, Ibn Jarīr. 1995. *Jāmi’ al-Bayān Fī Tafsīr Alquran* 14. Beirut: Dār al-Fikr.
- Thaha, Ahmadie. 1999. *Keluarga, dalam Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Yaqub, Ali Mustafa. 1997. *Sejarah Dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Buku Obor.
- Zuhaily, Wahbah. 2000. *Tafsīr al-Munīr* Jilid 14. Beirut: Dār al-Fikr.
- _____. tt. *Tafsir Al-‘Ushr Al-Akhir Min Al-Quran Al-Karim*. Tk: Tp.